

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

REPUBLIK INDONESIA No: 0389/0/1990

TENTANG

PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN SEKOLAH TAHUN PELAJARAN 1990/1991

1	2	3	4	5	6
6. KALIMANTAN TIMUR					
PEMBUKAAN	1.	SMP Negeri 2 Pasir Blengkong	Pasir Blengkong	Kabupaten Pasir	09.1.2.1038.23.01.16.110
	2.	SMP Hegeri 6 Tanjung Palas	Tanjung Palas	Kabupaten Bulungan	09.1.2.1038.23.01.16.120 09.1.2.1038.23.01.16.150 09.1.2.1038.23.01.16.210 09.1.2.1038.23.01.16.220 09.1.2.1038.23.01.16.230 09.1.2.1038.23.01.16.250 09.1.2.1038.23.01.16.360
	3.	SMP Negeri 4 Kota Bangun	Kota Bangun	Kabupaten Kutai	
	. 4.	SMP Negeri 2 Samboja	Samboja	Kabupaten Kutai	
	5.	SMA Negeri 3 Tenggarong	Tenggarong	Kabupaten Kutai	
	ie. u	SMA Negeri 6 Samarinda	Samarinda	Kodya Samarinda	
	111111111111111111111111111111111111111	STM Negeri Bontang	Bontang	Kabupaten Kutai	09.1.6.1102.23.01.16.110 09.1.6.1102.23.01.16.120 09.1.6.1102.23.01.16.150 09.1.6.1102.23.01.16.210
				• =	09.1.6.1102.23.01.16.220 09.1.6.1102.23.01.16.230 09.1.6.1102.23.01.16.250 09.1.6.1102.23.01.16.360
		1			

LAMPIRAN I, II: Keputusan Menteri Pendidik Kebudayaan tanggal 11 Juni No. 0389/0/1990.

STRUKTUR ORGANISASI
SEKOLAH MENENGAH LUMUM IINGKAI PEBIAMA

KEPALA SEKOLAH URUSAN TATA USAHA GURU-GURU

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

- 1. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara,
- 2. Menteri Dalam Negeri,
- 3. Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
- 4. Inspektur Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
- Semua Direktur Jenderal dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
- 6. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
- 7. Sekretaris Inspektorat Jenderal, Direktorat Jenderal, dan Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
- 8. Semua Direktorat, Biro, Pusat, Inspektur, dan Perum dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
- 9. Semua Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi,
- 10. Semua Gubernur Kepala Daerah Tingkat I,
- 11. Badan Administrasi Kepegawaian Negara,
- 12. Badan Pemeriksa Keuangan,
- 13. Direktorat Perbendaharaan dan Belanja Negara Direktorat Jenderal Anggaran Departemen Kewangan,
- 14. Kantor Perbendaharaan Negara setempat,
- 15. Komisi IX DPR-RI,
- 16. Yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Badian Badyusunan Rancangan
Peraturan Rankandan undangan
Departuran Pendralian dan Kebudayaan,

REPUBLIK REPU

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA .

No. 0389 /0/1990

tentang

Pembukaan dan Penegerian Sekolah Tahun Pelajaran 1989/1990

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

: Surat Kepala Biro Organisasi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 18 Mei 1990 Nomor 111/A5.2/E/1990

Mentmbang

: bahwa dalam rangka menambah Sekolah Menengah Tingkat Pertama (SMTP) dan Sekolah Menengah Tingkat Atas (SMTA) Negeri tahun pelajaran 1989/ 1990, dipandang perlu membuka SMTP dan SMTA Negeri baru dan menegerikan SMTP dan SMTA Swasta yang telah memenuhi syarat, menjadi SMTP dan SMTA Negeri;

Mengingat

- : 1. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
 - a. Nomor 44 Tahun 1974;
 - b. Nomor 45/M Tahun 1983;
 - c. Nomor 15 Tahun 1984 sebagaimana telah dirubah/ditambah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia 4 Tahun 1990;
 - d. Nomor 64/M Tahun 1985;
 - e. Nomor 226/M Tahun 1936.
 - 2. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :

 - a. tanggal 2 September 1978 No. 0295/0/1978; b. tanggal 22 Desember 1978 No. 0370/0/1978; c. tanggal 22 Desember 1978 No. 0371/0/1978; d. tanggal 26 Mei 1979. No. 090/0/1979;
 - e. tanggal 11 September 1980 No. 0222b/0/1980; f. tanggal 14 Maret 1983 No. 0173/0/1983;

 - 1985 No. 0248/6/1985: g. tanggal 5 Juni
 - h. tanggal 16 Januari 1987 No. 064/0/1987.

Memperhatikan

: Surat persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara tanggal 3 Mei 1990 Nomor B-403/1/90.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama

: Membuka Sekolah Menengah Tingkat Pertama (SMTP) dan Sekolah Menengah Tingkat Atas (SMTA) Negeri dan menenerikan SMTP dan SMTA swasta yang memenuhi syarat menjadi SMTP dan SMTA Negeri, di beberapa propinsi di Indonesia masing-masing sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.

Kedua

: Kedudukan, tugas dan fungsi, susunan organisasi, tata kerja, dan hagan struktur organisasi SMTP dan SMTA Negeri sebagaimana dimaksud pada diktum "Pertama" diatur sesuai dengan ketentuan dalam Keputusan Monteri Pendidikan dan Kebudayaan :

a. tanggal

a. tanggal 2 September 1978 No. 0295/0/1978 untuk Sekolah (SLB);

b. tanggal 22 Desember 1978 No. 0370/0/1978 untuk Sekolah Umum Tingkat Pertama (SMP) Negeri;

c. tanggal 22 Desember 1978 No. 0371/0/1978 untuk Sekolah Men Umum Tingkat Atas (SMTA) Negeri;

d. tanggal 26 Mei 1979 No. 090/0/1979 untuk :

1. Sekolah Teknologi Menengah (STM) Negeri;
2. Sekolah Menengah Ekonomi Tingkat Atas (SMEA) Negeri;
3. Sekolah Menengah Seni Rupa (SMSR) Negeri;
4. Sekolah Menengah Kesejahteraan Keluarga (SMKK) Negeri;
5. Sekolah Menengah Pekerjaan Sosial (SMPS)_Negeri;
6. Sekolah Menengah Karawitan Indonesia (SMKI) Negeri;
7. Sekolah Menengah Karawitan Indonesia (SMKI) Negeri;

7. Sekolah Menengah Industri Kerajinan (SMIK) Negeri.

Menugaskan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi untuk melaksanakan ketentuan diktum "Pertama" bagi sekolah yang berada di wilayahnya.

: Biaya untuk keperluan pelaksanaan Keputusan ini bagi masing-masing propinsi dibebankan pada mata anggaran sebagaimana tersebut pada :

a. kolom 6 Lampiran I, untuk sekolah baru yang dibuka; b. kolom-7 Lampiran II, untuk sekolah yang dinegerikan,

dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tahun 1990/1991 dan untuk tahun-tahun selanjutnya pada mata anggaran yang sesuai untuk itu.

: Dengan berlakunya Keputusan ini jumlah :

a. SLB Negeri ada 22 buah;

b. SMP Negeri ada 7.004 buah;

c. SMA Negeri ada 1.639 buah;

d. STM Negeri ada 173 buah;

e. SMEA Negeri ada 310 buah;

f. SMSR Negeri ada 7 buah;

g. SMKK Negeri ada 84 buah;

h. STM Negeri Perkapalan ada 1 buah;

i. SMT Negeri Pertanian ada 28 huah;

j. SMT Negeri Grafika ada 3 buah,

masing-masing tersebar di 26 (dua puluh enam) Propinsi di Indonesia.

: Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut terhitung mulai tanggal 1 April 1990.

> Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 11 Juni 1990

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

a.n.b.

Seliretaris Jenderal,

ttd.

BAMBANG TRIANTORO

X

DEPARTUREN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KANTOR EJJAYAH PROPINSI KAITMANTAN TIMIR

Talah Basuki Rakhmat RT:XXII/05; Telepon 23059; Banarinda (75

Nomor

: 2625/I26, 2a/Ie/1990

25 Juli 1990

Lampiran

Satu (1) rangkap

Perihal:

: Keputusan Mendikbud RI

Nomor 0389/0/1990

Kepada

Yth.

: 1. Kepala Bagian / Bidang :

2. Kepala Kantor Depdikbud Kabupaten/Kotamadya ...

3) Kepala SITP/SITA Negeri . S. P. Wey G. Famarinda

di lingkungan Kanwil Depdikbud Prop Kaltim

Bersama ini kami sampaikan fotokopi Keputusan Mondikbud KI Nomor 0389/0/1990 tanggal 11 Juni 1990 tentang " Pembukasan dan Penegerian Sekolah Tahun Pelajaran 1590/1991 " Khusus untuk Propinsi Kalimantan Timur bersifat " Pembuksan Unit Baru ".

Atas perhatian Saudara kami sampaikan terima kasih.

AD NO/Kapala

Reord hafor Urusan Administrasi

经产的种类的企业的企业

ORE, R. PRASTIVO SOEKADI NOP. 130122232, 8

Dembusan Yth

Dirien Dikdasmen Depdikbud, Jakarta

2. Repala Biro Organiagsi Depdikbud, Jakarta